

## KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI REPUBLIK INDONESIA

<sup>1</sup> Jetter Wilson Salamony <sup>2</sup> Yuzon Sutrirubianto Nova <sup>3</sup> Maizi Fahdela Agustin  
<sup>1,2,3,)</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup> jetterws@gmail.com

### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan, baik secara tugas, tanggung jawab bahkan kapasitasnya sebagai pendamping presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Tugas wakil presiden dalam pemerintahan dalam tiap periode pemerintahan tidak pernah terlihat jelas sehingga sebahagian besar orang lalu menilai bahwa wakil presiden tidak ada bedanya dengan Ban Serep yang hanya diperlukan sewaktu-waktu pada keadaan tertentu dimana presiden sebagai kepala negara berhalangan. Meskipun pada kenyataannya wakil presiden juga mengemban tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas negara dimana sebagai pasangan yang diajukan dan dipilih oleh masyarakat telah membagi tugas bersama. Penulisan ini kemudian mengkaji lebih jauh secara aturan tatanegara dan administrasi negara mengenai tugas dan tanggung jawab seorang wakil presiden dengan menggunakan metode normatif dengan mengajukan berbagai aturan serta dibandingkan dengan bukti-bukti sejarah mengenai kedudukan seorang wakil presiden dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensil.

**Kata Kunci:** Eksekutif, Wakil Presiden, Pemerintahan.

### ABSTRACT

*This article examines the position of the vice president in the government system, both in terms of duties, responsibilities and even his capacity as the president's companion in running the government. The duties of the vice president in government in each period of government are never clear, so most people think that the vice president is no different from reserved power who is only needed at times in certain circumstances where the president as head of state is absent. Although in reality the vice president also carries duties and responsibilities in carrying out state duties where as a partner proposed and elected by the community they have shared the tasks together. This writing then examines further the constitutional and state administration rules regarding the duties and responsibilities of a vice president using normative methods by proposing various rules and comparing them with historical evidence regarding the actions of a vice president.*

**Keywords:** : Executive, Vice President, government.

### PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai badan eksekutif Negara akan dibantu oleh Wakil presiden dan para Mentri yang mengepalai department-departemen dalam Negara.<sup>1</sup> Tugas Presiden yang berat tentunya memerlukan seorang Wakil agar dapat melakukan pembagian tugas, namun pada kenyataannya dalam menjalankan tugas sebagai pendamping President aktifitas seorang wakil presiden hampir tidak terlihat dan terdengar sehingga keberadaannya lebih terlihat sebagai formalitas karena hampir tanpa fungsi yang jelas.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang bersifat campuran maupun presidensial murni, tugas Presiden dan wakil presiden hampir sama bahkan nyaris tidak memiliki perbedaan. Dan Indonesia yang juga menganut sistem presidensial secara jelas UUD 1945 mengatur secara jelas tugas presiden dan wakil presiden berdasarkan kebutuhan negara pada periode pemerintahannya.

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Libertys, 1986), hlm. 247

Bahwa tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem berpikir UUD 1945 sebenarnya haruslah dipahami sebagai suatu paket kepemimpinan. Karena kedudukannya sebagai satu paket itulah maka dapat diterima dasar pemikiran bahwa Wakil Presiden, selain berperan sebagai pembantu Presiden, pendamping Presiden, dan juga berperan sebagai pengganti sementara ataupun pengganti tetap bilamana Presiden berada dalam keadaan berhalangan tetap ataupun sementara. Wakil Presiden menggantikan Presiden untuk sementara bilamana Presiden berhalangan sementara, dan Wakil Presiden menjadi pengganti tetap bilamana Presiden berhalangan tetap atau apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden <sup>2</sup>

Perjalanan Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden hingga sekarang, secara politis maupun konstitusional jabatan Wakil Presiden adalah jabatan yang dianggap juga penting dalam mendampingi Presiden menjalankan tugas Negara. Presiden yang bertugas sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks yang diatur berdasarkan Pasal Undang-undang Dasar 1945.

Keberadaan Wakil Presiden sebagai pendamping Presiden adalah merupakan hal yang sangat penting sebagaimana sebuah Negara juga memerlukan Presiden itu sendiri. Sejarah perjalanan negara adalah bukti yang tidak terbantahkan mengenai pentingnya jabatan Wakil Presiden yang dimulai dari;

Mundurinya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 akibat dari ketidak sepahamannya dengan President Soekarno. Dari beberapa literature yang didapat ada dua alasan yang kuat yang memicu mundurnya Muhammad Hatta:

Mohammad Hatta berpendapat jika pembentukan Kabinet Parlementer dibentuk maka Presiden hanya sebagai symbol Negara seperti pada Negara Monarcy, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.

Mohammad Hatta tidak menyetujui Presiden Soekarno memasukan unsur Komunis ke dalam Kabinet.

Dengan mundurnya Muhammad Hatta dari jabatan Wakil presiden yang telah diemban selama 11 tahun tersebut, menyisahkan kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan Soekarno pada 22 Februari 1967. Ini mengakibatkan harus dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada tahun 1968 ketika Soekarno Sebagai Presiden mundur karena adanya mosi tidak percaya MPR kepada presiden.

Pengangkatan Soeharto menggantikan Soekarno adalah tanpa pelaksanaan Pemilihan Umum, mengakibatkan periode 1968-1973 Indonesia hanya memiliki Presiden tanpa adanya Wakil Presiden. Jabatan Wakil Presiden baru Kembali terisi setelah Pemilihan Umum 1973 setelah adanya penyederhanaan (fusi) 10 Parpol

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan ke dua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 19

menjadi tiga Parpol. Konfigurasi ini membuat hampir tidak ada perdebatan dalam sidang MPR/DPR yang kemudian kembali mengangkat Soeharto dan Sri Sultan Hamengkuwubono IX sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kekosongan jabatan Wakil Presiden 1968-1973 di Indonesia, Soeharto menjalankan pemerintahan secara cepat dan terstruktur untuk membangun stabilitas politik, selain itu dengan tidak adanya Wakil Presiden Soeharto dengan mudah melakukan konsolidasi kekuasaan untuk membentuk pemerintahan sesuai kehendaknya.

Mundurinya Soeharto dari jabatan Presiden pada February 1998 akibat gelombang demonstrasi mahasiswa pada masa reformasi sejak Mei 1997, kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie selama periode 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Selanjutnya dengan tidak diterimanya pidato pertanggung jawaban tahunan di depan MPR maka Bacharuddin Jusuf Habibie mundur dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Sehingga dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

Mundurinya Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden pada 23 Juli 2001 melalui sidang Istimewa MPR dikarenakan penolakan pertanggung jawabannya terkait:

**Mosi Tidak Percaya:** Sebelum pelengseran, Gus Dur menghadapi berbagai tantangan politik dan tuduhan, termasuk kasus korupsi (Bulogate dan kasus Bruneigate) yang tidak terbukti. MPR mengeluarkan mosi tidak percaya yang menjadi dasar untuk mengadakan Sidang Istimewa.

**Dekrit Presiden:** Sebagai respon terhadap mosi tersebut, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden yang berisi membubarkan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan membekukan Partai Golkar.

Hal ini otomatis membuat MPR melantik Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru, menggantikan Gus Dur. Naiknya Megawati memiliki sedikit perubahan pada formulasi karena Megawati Sukarnoputri didampingi oleh Hamzah Has sebagai wakil presiden.

Tiga peristiwa besar yang pernah terjadi dalam kehidupan Politik dan Demokrasi diatas menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami keadaan yang sangat genting karena terjadi kekosongan Jabatan Wakil Presiden, sehingga keberadaan seorang Wakil Presiden dalam sebuah pemerintahan terutama di Republik Indonesia amat sangat penting.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (normatif) adalah suatu proses untuk menemukan

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup> Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta seluruh Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku yakni UUD 1945 (Proklamasi), UUD 1949 (RIS), UUDS 1950, UUD 1945 (Amandemen). Penyajian berbagai UUD ini hanyalah untuk melihat pengaturan tugas, tanggung jawab, dan kedudukan Wakil Presiden dalam Konstitusi itu sendiri. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan historis (*historical approach*) dimana peneliti akan mendeskripsikan gejala yang terjadi di masa lampau. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan bagaimana peristiwa atau gagasan di masa lalu memengaruhi peristiwa dan gagasan saat ini. Dalam hal ini penulis memilih objek penelitian adalah tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden, yaitu apa yang tertuang dalam UUD. Data yang akan dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yang Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN**

Wakil Presiden sebagai bahagian dari lembaga eksekutif yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan bersama lembaga lainnya maka patut dalam penelitian ini kita melihat pengaturan tentang Jabatan Wakil Presiden satu-persatu dalam berbagai Konstitusi di Indonesia:

#### **a. Kedudukan Wakil Presiden periode UUD 1945 (Proklamasi)**

Pengertian dasar mengenai apa itu Wakil Presiden akan merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, bahwa Wakil Presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden dalam urusan pemerintahan. Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden juga harus diketahui oleh Wakil Presiden, yang kemudian menuntut Wakil Presiden juga

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47, dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47

memiliki pemikiran dan kemampuan yang minimal dapat menyamai Presiden itu sendiri.

UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden akan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden yang dipilih Bersama dengan Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai mandataris,<sup>4</sup> dengan masa jabatan 5 tahun.<sup>5</sup> Walaupun Wakil Presiden berfungsi sebagai pembantu Presiden, tetapi berbeda dengan Menteri yang juga sebagai pembantu Presiden. Wakil Presiden yang diangkat oleh M.P.R. mempunyai kedudukan yang tidak tergantung dari pada Presiden.<sup>6</sup>

Dalam keadaan tertentu dimana Presiden berhalangan dalam menjalankan pemerintahan seperti mangkat, berhenti atau keadaan lain,<sup>7</sup> sehingga sangat dibutuhkan kesiapan baik secara mental, pengalaman maupun keilmuan dari seorang Wakil Presiden.

#### **b. Kedudukan Wakil Presiden pada periode UUDS 1949 (RIS)**

Konstitusi yang hanya berlaku selama 8 bulan, pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS tidak mengenal jabatan Wapres.<sup>8</sup> Karena sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer, yakni Presiden hanya sebagai simbol negara sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, sementara Presiden berfungsi lebih sebagai simbol negara, dalam kondisi seperti demikian Wakil Presiden tidak lagi diatur dalam UUDS 1949.

#### **c. Kedudukan Wakil Presiden pada periode UUD 1950**

Kedudukan Wakil Presiden pada UUDS 1950 mirip dengan karakteristik UUD 1949 (RIS) yaitu menggunakan sistem pemerintahan Parlementer. Fungsi Wakil Presiden hanya sebagai pendukung simbolis dari Presiden. Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 45 ayat (4) diangkat oleh Presiden atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1950 ini tidak dijelaskan masa jabatan Wakil Presiden, kondisi sama dengan Undang-Undang Dasar 1949, dengan demikian dianggap bahwa pergantian akan dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Dasar tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat 20 UUD 1945 (Proklamasi)

<sup>5</sup> Pasal 7 UUD 1945 (Proklamasi)

<sup>6</sup> Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 200

<sup>7</sup> Pasal 8 UUD 1945 (Proklamasi)

<sup>8</sup> Muhammad Yamin, *Loc Cit.*, hlm. 153

<sup>9</sup> Ismail Suny, *Pergesaran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 130

Jabatan Wakil Presiden ketika itu juga merangkap sebagai Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Tidak jelas secara tatanegara ini membuat Muhammad Hatta berpendapat bahwa tidak lagi diperlukan jabatan Wakil Presiden. Tahun 1956 kemudian Hatta mengundurkan diri dari Jabatan dan terjadi kekosongan Jabatan Wakil Presiden.

**d. Kedudukan Wakil Presiden Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Atas kinerja Konstitusnte yang tidak dinilai tidak mampu untuk membuat UUD yang baru, maka Sokarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Kembalinya UUD 1945 menjadi Konstitusi otomatis kedudukan Wakil Presiden kembali ada sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Meskipun pada kenyataannya hingga akhir masa Orde Lama jabatan Wakil Presiden tidak pernah lagi terisi.

**e. Kedudukan Wakil Presiden pada periode UUD 1945 (Amandemen IV)**

Pasca Reformasi dengan adanya amandemen UUD hingga empat kali oleh MPR, kedudukan Wakil Presiden Indonesia diatur pada beberapa pasal yakni:

- 1) Pasal 4 Ayat (2): Menyatakan bahwa "Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden berfungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- 2) Pasal 6A: Mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Pasal 8: Menjelaskan tentang penggantian Presiden oleh Wakil Presiden jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.

## **TUGAS DAN WEWENANG WAKIL PRESIDIEN**

Penjelasan kedudukan Wakil Presiden dakam berbagai perubahan Konstitusi di Indonesia membuktikan bahwa dalam pemerintahan Presidensil meskipun jabatan Wakil Presiden memiliki Tugas dan Wewenang yang harus dijalankan bersama dengan peleksanaan pemerintahan yaitu:

**a. Tugas Wakil Presiden**

Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. UUD tidak menejelaskan secara eksplisit tugas lainnya namun karena dalam proporsi mengartikan frasa

“mendampingi” maka Wakil Presiden ikut mendampingi Presiden dalam pelaksanaan tugas seperti memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian, serta ikut menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, dan lainnya.

#### **b. Wewenang Wakil Presiden**

Dari uraian Undang-undang Dasar 1945 Dalam hal kewenangan wewenang wakil Presiden dalam pemerintahan memang terlihat relatif hampir tidak ada, namun itu hanya pada kondisi ketika Pemerintahan berjalan normal dan Presiden masih melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Namun pada kondisi tertentu (Urgent) wewenang Presiden akan sama dengan wewenang Presiden.

Adapun wewenang Wakil Presiden dalam kondisi pemerintahan berjalan secara normal adalah:

- 1) Melakukan berbagai pengamatan permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dengan melakukan kajian dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi. Hal yang paling diingat tentang kewenangan wakil presiden ini adalah ketika atas kebutuhan dan permasalahan ekonomi rakyat pasca kemerdekaan, Muhammad Hatta lalu mencetuskan ide “koperasi” yang masih dijalankan hingga saat ini.
- 2) Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dan melakukan koordinasi dengan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen , dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang saling berhubungan.

### **KESIMPULAN**

Dari penjelasan dan pembahasan mengenai Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa. Kedudukan Wakil Presiden yang diatur dalam Berbagai Perubahan Konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pemikiran tentang pentingnya Jabatan Presiden, dimana hal ini berubah mengikuti perubahan bentuk sistem pemerintahan. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena pasca revolusi Indonesia masih mencari bentuk negara yang terbaik, namun dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 (Proklamasi) hingga pada UUD 1945 hasil Amandemen, telah menempatkan Wakil Presiden pada posisi yang strategis. Belajar dari pengalaman masa lalu dimana telah dua kali mengamai peristiwa dimana adanya kekosongan Jabatan Presiden yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden maka dapat kita sepakati Bersama bahwa kedudukan jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia sangatlah penting

dan tidak dapat semata-mata di anggap sebagai "Ban Serep" dalam artian negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005
- Arief T. Surowidjojo, *Hukum. Demokrasi dan Etika, Cetakan Kedua*, Jakarta: Masyarakat Transparan Indonesia, 2004.
- Fariied Ali, Gau Kadir, Femmy Silaswaty Fariied, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan kesebelas*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971.
- H. Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2019.
- Inu Kencana Syafiie, *Proses Legislatif*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cetakan ke dua*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Siguntang, 1971.
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia-Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Salim Said, *Wawancara Tentang Tentara dan Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libertys, 1986
- Yuzon Sutrirubianto Nova dan Tohadi, *Hak Cuti Calon Presiden Petahana*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.

### Jurnal

- White House GOV, The Executive Branch, <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-executive-branch/> diakses pada 11 November 2024.
- Humas Wapres RI, Wakil Presiden RI Dari Masa ke Masa, diakses melalui <https://www.wapresri.go.id/sejarah/> , pada 1 November 2024.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 (Proklamasi)
- Undang-Undang Dasar 1949 (RIS)
- Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS)
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amademen IV)
- Constitution Of The Argentine Nation
- Constitution Of The Republic Of The Philippines